

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KPU KABUPATEN KAPUAS

KPT 19 TAHUN 2025, 8 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 19 TAHUN 2025 KAPUAS TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

ABSTRAK

- bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial serta membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di masyarakat / pemangku kepentingan, diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Kabupaten Kapuas; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas maka perlu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2007; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Prraturan Kemenkumham No. 8 tahun 2019; PKPU No. 22 tahun 2023; KKPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KKPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas ini diatur tentang menetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai berikut : a. Facebook : Jdih Kpu Kapuas b. Twitter (X) c. Instagram : @Jdih_KPUKapas : @jdih_kpukapas serta dikelola dan dilaksanakan oleh Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Oktober 2025.
- Lamp : 3 hlm.